

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan
dan Bahan Berbahaya



BADAN POM

KATA PENGANTAR



Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya (Renstra Deputy III) 2015-2019. Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya terus berupaya meningkatkan perannya dalam melaksanakan program pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya merupakan wujud pertanggungjawaban dan transparansi atas pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya pada Tahun Anggaran 2016. Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Tahun 2016 merupakan Laporan Kinerja tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Tahun 2015 disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini mencakup ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Melalui Laporan ini, Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2016. Dengan demikian, upaya peningkatan pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi dapat tercapai.

Semoga penyajian Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta bermanfaat untuk meningkatkan kinerja sehingga lebih produktif, efektif dan efisien, untuk terwujudnya *Good Governance*.

BADAI

Deputy Bidang Pengawasan Keamanan dan
Bahan Berbahaya

Drs. Suratmono, M.P
NIP. 19580728 198910 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
1. Tugas Pokok.....	2
2. Fungsi.....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	3
D. SUMBER DAYA MANUSIA.....	8
E. ASPEK STRATEGIS.....	9
BAB II	14
PERENCANAAN KINERJA	14
A. RENCANA STRATEGIS	14
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016	16
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016	18
A. CAPAIAN KINERJA/SASARAN STRATEGIS	20
B. PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN	21
C. ANALISA KINERJA TAHUN 2016.....	24
D. EVALUASI KINERJA KEGIATAN DAN TINGKAT EFISIENSI	29
E. AKUNTABILITAS KEUANGAN	36
BAB IV.....	38
PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Profil pegawai Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2015	9
Tabel 2 Cara Pengukuran Indikator Sasaran Strategis Deputi Bidang Pengawasa Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	16
Tabel 3 Rencana Kinerja Tahun 2015 Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	16
Tabel 4 Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	20
Tabel 5 Capaian Kinerja Kegiatan TA 2015 Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	22
Tabel 6 Realisasi Anggaran TA 2015 Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	35



BADAN POM

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.....	8
--	---



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Kegiatan Tahunan 2015

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Lampiran 3. Pengukuran Efisiensi Kegiatan Tahun 2015



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Tahun 2016 memuat informasi tentang Hasil Pengukuran Kinerja selama tahun 2016 berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2016 yang telah disusun sebelumnya dalam Rencana Strategis 2015-2019. Tujuan strategis Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya seperti yang tertuang dalam Renstra adalah meningkatnya jaminan produk aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat; dan meningkatnya daya saing pangan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi. Sedangkan sasaran strategis adalah menguatnya sistem pengawasan makanan dan meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya tahun 2015-2019, telah ditetapkan indikator kinerja utama tahun 2016 yaitu Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan target indikator sebesar 88,6%, dan persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan dengan target indikator sebesar 5%.

Untuk mencapai sasaran strategis menguatnya sistem pengawasan pangan, ditetapkan dengan indikator Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan target indikator sebesar 88,6%, mencapai realisasi sebesar 91,51% sehingga capaiannya adalah 103.28% dan kriteria memuaskan. Sasaran strategis ini merupakan komposit dari beberapa program pengawasan pangan dengan indikator pencapaian sebagai berikut :

1. Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan
2. Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang disusun dalam rangka antisipasi perkembangan isu keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan pangan
3. Jumlah UMKM yang diintervensi untuk pemenuhan standar pangan dalam rangka peningkatan keunggulan kompetitif
4. Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi
5. Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan
6. Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu
7. Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan
8. Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat keamanan
9. Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
10. Jumlah Profil Risiko Keamanan Pangan Kategori "Early Warning" untuk merespon permasalahan keamanan pangan
11. Jumlah kabupaten/kota yang dikaji "Benefit-Cost Analysis" Implementasi Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP di Kabupaten/ Kota
12. Jumlah desa pangan aman yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan.

Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat, dilaksanakan program dengan indikator pencapaian persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka

menjamin keamanan pangan, dengan target sebesar 5%, mencapai realisasi sebesar 4.6% dengan capaian 92%.

Alokasi anggaran pengawasan keamanan pangan di Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya sebesar Rp. 56.722.731.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 54.690.868.981,- (96,42%) dan terjadi penghematan sebesar Rp. 2.031.862.019,- (3,58%).

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya menghadapi berbagai tantangan dan kendala baik internal maupun eksternal sehingga peningkatan kinerja secara terus menerus harus menjadi tujuan dari Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan segenap pihak baik internal maupun seluruh stakeholder terkait.



BADAN POM

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, tujuan pelaporan kinerja adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Oleh Karena itu, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya disusun untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada prinsip pelayanan kepada masyarakat.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) berdiri pada tahun 2001 melalui Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan tersebut telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005. Lingkup tugas dan fungsi Badan POM adalah Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005. Selanjutnya Kepala Badan POM mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Salah satu eselon I dalam Keputusan tersebut adalah Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.

Dalam sistem pengawasan obat dan makanan terdiri atas pengawasan sebelum (*pre market*) dan sesudah produk obat dan makanan beredar di pasaran (*post market*). Pengawasan ini dikenal dengan pengawasan *full spectrum*. Pengawasan produk sebelum beredar bertujuan untuk menjamin produk obat dan makanan terjamin aman, bermanfaat dan bermutu sebelum diedarkan. Selanjutnya setelah produk obat dan makanan beredar Badan POM melakukan pengawasan untuk memastikan apakah produk yang beredar masih aman, bermanfaat dan bermutu.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Penyelenggaraan upaya pengawasan Obat dan Makanan mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penyusunan standar sarana dan produk, penilaian produk yang didaftarkan (diregistrasi), pengambilan contoh produk di lapangan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengawasan iklan, pengujian laboratorium dari contoh produk yang diambil di lapangan, hingga ke investigasi awal dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melakukan penyimpangan cara produksi dan distribusi, maupun pengedaran produk yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku, serta upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu melindungi diri dari produk yang berisiko terhadap kesehatan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Pengawasan Pangan dan Bahan Berbahaya:

1. Tugas Pokok

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
- b. penyusunan rencana pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
- c. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang penilaian keamanan pangan;
- d. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang standardisasi produk pangan;
- e. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang inspeksi dan sertifikasi pangan;
- f. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang surveilan dan penyuluhan keamanan pangan;
- g. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang pengawasan produk dan bahan berbahaya;
- h. pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
- i. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
- j. evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
- k. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai dengan bidang tugasnya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Penyesuaian organisasi dan tata kerja Badan POM dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4231 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM Nomor 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penyesuaian juga terjadi dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4232 tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam pelaksanaan tugas

pokok tersebut di atas, dilakukan oleh unit-unit Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya membawahi 5 Direktorat yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

a. Direktorat Penilaian Keamanan Pangan

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian keamanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut di atas, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian makanan dan bahan tambahan pangan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian pangan khusus;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian pangan olahan tertentu;
- penyusunan rencana dan program penilaian keamanan pangan;
- koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian keamanan pangan;
- evaluasi dan penyusunan laporan penilaian keamanan pangan;
- pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya;

b. Direktorat Standardisasi Produk Pangan

Direktorat Standardisasi Produk Pangan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur,

serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan dan standardisasi produk pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Standardisasi Produk Pangan menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standardisasi bahan baku dan bahan tambahan pangan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standardisasi pangan khusus;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standardisasi pangan olahan;
- penyusunan rencana dan program standardisasi produk pangan;
- koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di standardisasi produk pangan;
- evaluasi dan penyusunan laporan standardisasi produk pangan;
- pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.

c. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang inspeksi dan sertifikasi pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang inspeksi produksi dan peredaran produk pangan;

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang inspeksi produk berlabel halal;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang sertifikasi produk pangan, sarana produksi dan proses produksi pangan;
- penyusunan rencana dan program inspeksi dan sertifikasi pangan;
- koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang inspeksi dan sertifikasi pangan;
- evaluasi dan penyusunan laporan inspeksi dan sertifikasi pangan;
- pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.

d. Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan

Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang surveilans dan penyuluhan keamanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang surveilans dan penanggulangan keamanan pangan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang promosi keamanan pangan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penyuluhan makanan siap saji dan industri rumah tangga;
- penyusunan rencana dan program surveilans dan penyuluhan keamanan pangan;

- koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang surveilan dan penyuluhan keamanan pangan;
- evaluasi dan penyusunan laporan surveilan dan penyuluhan keamanan pangan;
- pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.

e. Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan produk dan bahan berbahaya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang standardisasi produk dan bahan berbahaya;
- penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengamanan produk dan bahan berbahaya;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penyuluhan bahan berbahaya;
- penyusunan rencana dan program pengawasan produk dan bahan berbahaya;
- koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan produk dan bahan berbahaya;
- evaluasi dan penyusunan laporan pengawasan produk dan bahan berbahaya;
- pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.



Gambar 1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah SDM yang dimiliki Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya sampai tahun 2016 adalah orang, yang tersebar di lima direktorat sebagai berikut :

1. Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, sejumlah 73 orang;
2. Direktorat Standardisasi Produk Pangan, sejumlah 31 orang;
3. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan, sejumlah 55 orang;
4. Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan, sejumlah 38 orang;
5. Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, sejumlah 29 orang.

Adapun profil pegawai Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2016 dapat dijelaskan pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Profil pegawai Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2016

No	Unit Kerja	S2	Dokter Hewan	Apoteker	S1 Pangan	S1 Gizi	S1 lainnya	NON sarjana	Jumlah
1	Direktorat Penilaian Keamanan Pangan	17	0	24	18	5	5	4	73
2	Direktorat Standardisasi Produk Pangan	11	0	10	5	0	1	5	30
3	Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	10	0	25	12	0	1	7	55
4	Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan	18	1	5	7	1	2	1	35
5	Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya	7	0	12	1	0	3	6	29
TOTAL		51	1	82	45	12	12	27	230

E. ASPEK STRATEGIS

1. Ketepatan dan kecepatan menyusun standar pangan

Standardisasi pangan yang dibuat berdasarkan telaah ilmiah dan kajian risiko serta mempertimbangkan aspek *Regulatory Impact Assessment* (RIA), telah diakui sebagai perangkat yang paling sesuai untuk melindungi seluruh pemangku kepentingan, termasuk untuk isu "*Technical Barrier to Trade* (TBT)" dan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS)". Dengan demikian, peran standardisasi menjadi sangat strategis termasuk untuk perlindungan konsumen dan fasilitasi perdagangan pangan.

2. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari risiko makanan yang tercemar bahan berbahaya

Upaya dalam menghadapi tantangan tersebut antara lain dengan berperan serta pada perkuatan sistem *regulatory* (peraturan dan standar) serta peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan

jaminan keamanan pangan dari penyalahgunaan bahan berbahaya dan kemasan pangan serta mendorong peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku.

3. Optimalisasi sistem pengawasan pangan olahan sebelum beredar dan optimalisasi pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan melalui Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

Selama periode 2010-2014, pelaksanaan peran dan fungsi Direktorat Penilaian Keamanan Pangan telah diupayakan secara optimal sesuai dengan target hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Dari permasalahan tersebut terdapat beberapa penyebab yang dianggap sangat penting dan strategis dalam melakukan pembenahan di masa mendatang, sehingga diharapkan pencapaian kinerja berikutnya akan lebih optimal. Hal penting dan strategis dimaksud antara lain:

- Perkuatan regulasi pendaftaran pangan olahan
- Penyempurnaan sistem pendaftaran pangan olahan secara elektronik
- Peningkatan sarana prasarana pendukung
- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha dan unit terkait
- Peningkatan koordinasi lintas sektor secara berkala

4. Pengawasan keamanan pangan yang lebih efektif dan efisien.

Masalah keamanan pangan sangat kompleks dan memerlukan pengawasan di seluruh rantai pangan. Pada era globalisasi dimana perdagangan semakin bebas dan entry barrier semakin tipis, maka kemungkinan masuknya produk yang sub standar dan tidak memenuhi syarat akan semakin mudah. Isu strategis yang mempengaruhi dan berdampak kepada kegiatan inspeksi dan sertifikasi yang sangat strategis dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan, sebagai berikut:

- a. Peran dari produsen pangan olahan untuk menetapkan dan menerapkan sistem pengawasan mandiri (*self regulatory control*) dalam bentuk *Risk Management Programme (RMP)*.
- b. Masih digunakannya bahan berbahaya dalam produk makanan dan minuman terutama pangan hasil produksi industri rumah tangga dan panganan jajanan anak sekolah.
- c. Penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) yang melebihi ketentuan yang dipersyaratkan.

- d. Sistem Manajemen Informasi merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan dalam pengawasan yang efektif dan efisien. Untuk kelancaran kegiatan inspeksi dan sertifikasi pangan diperlukan database yang akurat dan up to date antara lain tentang peraturan perundang-undangan dan standar baik dari dalam dan luar negeri.
- e. Kompetensi inspektur/auditor dalam melaksanakan pengawasan sangat menentukan dalam menunjang pengawasan yang efektif dan efisien. Pengetahuan inspektur/auditor akan mempengaruhi kredibilitas, profesionalisme, dan kecepatan kinerja dalam menangani suatu masalah. Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut, diperlukan peningkatan kompetensi inspektur/ auditor baik melalui pelatihan-pelatihan di dalam negeri hingga luar negeri serta pemberian beasiswa dalam rangka pengembangan SDM sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- f. Sistem pengarsipan yang handal, akurat dan terpercaya disertai dengan kebutuhan fasilitas penyimpanan yang memadai untuk mempermudah penelusuran dalam pencarian dokumen (kemampuan telusur) dan menjaga kerahasiaan data.
- g. Dalam melaksanakan pengawasan, peraturan perundang-undangan merupakan landasan yang potensial dalam mengambil keputusan dan menindaklanjuti masalah yang ada di bidang pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melengkapi pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pangan.
- h. Kesadaran produsen dan konsumen masih kurang terhadap pentingnya keamanan pangan. Sehingga perlu sosialisasi dan pemberdayaan konsumen melalui kegiatan KIE sehingga menjadi konsumen cerdas dalam memilih pangan yang aman, disamping pembinaan kepada produsen tentang keamanan pangan dan meningkatkan kesadaran produsen untuk menghasilkan produk pangan yang baik.
- i. Dalam sistem pengawasan pangan “from farm to table” melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) di bidang pangan. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kemitraan dan jejaring di bidang pangan melalui koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait.
- j. Dalam rangka persamaan persepsi antara petugas Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dengan petugas Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia diperlukan supervisi kegiatan inspeksi dan sertifikasi pangan.
- k. Memberikan jaminan keamanan pangan melalui pemeriksaan sarana produksi pangan dalam rangka pemenuhan persyaratan hygiene dan sanitasi, Cara

Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) maupun penerapan analisis bahaya dan titik kendali kritis (Hazard Analysis Critical Control Point = HACCP) pada proses produksi.

5. Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) yang merupakan sistem pengawasan keamanan pangan melalui pendekatan antar sektor secara terpadu (integrated intersectoral approach) disepanjang rantai pangan sejak pangan dibudidayakan sampai siap di konsumsi (*from farm to table*). SKPT diwujudkan dalam Jejaring Keamanan Pangan Nasional yang terdiri atas tiga jejaring yaitu Jejaring Intelijen Pangan, Jejaring Promosi Keamanan Pangan dan Jejaring Pengawasan Pangan. Dalam implementasi SKPT, Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan memiliki peran strategis sehubungan dengan perannya sebagai sekretariat SKPT yang bertugas melakukan koordinasi dengan jejaring lintas sektor terkait.

Jejaring Intelijen Pangan (JIP) merupakan suatu wadah yang menggalang kerjasama antar lembaga dalam kegiatan kajian risiko keamanan pangan dan kegiatan kajian ilmiah lain yang terkait dengan pengawasan keamanan pangan secara umum, seperti kegiatan kajian ilmiah untuk penyiapan standardisasi dan legislasi pangan, kajian efektivitas sistem inspeksi dan sertifikasi pangan, keterpaduan dalam pengujian laboratorium, kegiatan ekspor-impor, dan sebagainya. JIP berfungsi untuk mengkoordinasikan informasi tentang kegiatan kajian yang dilakukan di setiap lembaga terkait dan merumuskan rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti dengan program keamanan pangan secara terpadu. Program kegiatan yang dilakukan JIP antara lain yaitu sosialisasi pengembangan JIP, lokakarya, penyebaran informasi kajian keamanan pangan, dsb.

Jejaring Promosi Keamanan Pangan (JPKP) merupakan kemitraan antar anggota jejaring dari berbagai instansi dan asosiasi yang berhubungan dengan promosi keamanan pangan. Jejaring ini terbentuk berdasarkan prinsip komunikasi risiko dengan cara menyebarkan informasi hasil dari kajian risiko dan keputusan yang berhubungan dengan manajemen risiko. Kegiatan JPKP di Indonesia meliputi pengembangan bahan promosi, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan keamanan pangan untuk industri pangan, pengawas keamanan pangan, dan konsumen. Keanggotaan jejaring berasal dari institusi terkait keamanan pangan di setiap jejaring di tingkat pusat maupun daerah, Pemerintah maupun non pemerintah.

JPKP juga melakukan program pemberdayaan sekolah dalam pengawasan pangan di antaranya penyuluhan keamanan pangan di sekolah, pengembangan program Piagam Bintang Keamanan Pangan (PBKP), serta pembuatan dan penyebaran produk informasi keamanan pangan. Model promosi keamanan pangan yang lain adalah melalui pameran, penulisan artikel di media cetak, dan talkshow di media elektronik seperti televisi dan radio.

6. Penerapan *RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)* di Indonesia.
RASFF merupakan sistem kewaspadaan dini/ cepat (*rapid alert system*) yang dikembangkan oleh Uni Eropa sebagai sistem notifikasi pangan dan pakan yang berisiko langsung atau tidak langsung bagi kesehatan manusia dan tindakan penanganan/ penanggulangan yang perlu diambil oleh pihak berwenang untuk mencegah risiko tersebut masuk ke rantai pangan. Direktorat SPKP ditunjuk sebagai *National Contact Point*.
7. Intensifikasi peningkatan daya saing UMKM Pangan dalam rangka mewujudkan Harmonisasi ASEAN di bidang pangan.
Kegiatan ini bertujuan untuk (1) Meningkatkan kompetensi petugas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di UMKM Pangan (IRTP); (2) Meningkatkan jumlah UMKM pangan (IRTP) yang memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik dan (3) Meningkatkan kemampuan daya saing UMKM pangan di pasar dalam negeri termasuk dalam pasar regional/internasional melalui koordinasi lintas sektor, sosialisasi / edukasi dan bimbingan teknis /supervisi kepada UMKM pangan.

BADAN POM

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Badan POM mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan POM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMN. Selain itu, untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang berimplikasi pada tuntutan kompetensi Badan POM selaku institusi pengawas, Renstra Badan POM harus memuat rencana kegiatan lima tahunan yang dapat secara berkelanjutan memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mengantisipasi berbagai perubahan yang terkait dengan tahapan-tahapan dalam memecahkan berbagai masalah tersebut. Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Sasaran strategis Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya mencakup menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan dan meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dapat diwujudkan antara lain dengan perumusan visi dan misi yang jelas, sehingga segala sumber daya dapat digunakan secara konsisten dalam rangka pelaksanaan misi. Orientasi pada visi dan misi yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran, selanjutnya diukur tingkat capaiannya berdasarkan hasil dari indikator sasaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja ini akan mendorong upaya perbaikan manajemen dan peningkatan kinerja Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya .

Masuknya produk makanan dari luar negeri sebagai dampak globalisasi dan perdagangan bebas, serta Harmonisasi ASEAN bidang pangan tahun 2015 merupakan tantangan tersendiri bagi industri makanan dalam negeri untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Diperlukan peran serta Badan POM untuk mempersiapkan industri dalam negeri untuk bersaing secara sehat dengan produk lain dari luar negeri.

VISI

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2015-2019, BPOM telah menetapkan Visi BPOM periode 2015-2019. Mengingat Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi BPOM, maka Visi Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya yang akan dicapai sesuai Renstra periode 2015-2019 adalah sama dengan Visi BPOM, yaitu :

"Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa"

Diharapkan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya memberikan kontribusi yang signifikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bagi keberhasilan pencapaian Renstra BPOM 2015-2019 terutama dalam bidang makanan.

MISI

Mewujudkan visi yang dikemukakan diatas merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh jajaran Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. Untuk mencapai visi tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya memiliki misi yaitu :

1. Meningkatkan sistem pengawasan pangan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat;
2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan pangan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.

TUJUAN

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jaminan produk makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dengan indikator yaitu menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya daya saing pangan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi dengan indikator yaitu meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat.

SASARAN STRATEGIS

Sesuai Renstra Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 2015-2019 terdapat 2 (dua) sasaran strategis untuk mencapai tujuan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. Sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Sistem Pengawasan Pangan;
2. Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini telah ditetapkan indikator dengan cara pengukuran masing-masing indikator pada tabel 2 dan target dari sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 2. Cara Pengukuran Indikator Sasaran Strategis Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CARA PENGUKURAN
Menguatnya Sistem Pengawasan Makanan	Persentase makanan yang memenuhi syarat meningkat	Perbandingan jumlah makanan yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	Perbandingan jumlah sarana industri pangan olahan beresiko tinggi yang memenuhi Program Manajemen Risiko terhadap jumlah sarana industri pangan olahan beresiko tinggi

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya menetapkan Rencana Kinerja tahun 2015 berdasarkan pada Rencana Strategis 2015-2019. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana tercantum pada lampiran 1.

Tabel 3 Rencana Kinerja Tahun 2016 Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Menguatnya Sistem Pengawasan Makanan	Persentase makanan yang memenuhi syarat meningkat	88,6%
1. Tersusunnya standar makanan yang mampu menjamin makanan aman, bermanfaat, dan bermutu .	Jumlah standar pangan yang disusun.	14
2. Meningkatnya jumlah produk pangan olahan yang memiliki Izin Edar (memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi)	Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan	86%
3. Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan	Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi	550
	Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan (dihitung dari 1300 temuan ketidaksesuaian)	90%
	Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu (dihitung dari 39.000 permohonan)	72%
4. Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan	Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan (dihitung dari jumlah sarana distribusi yang diperiksa)	52%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat keamanan (dihitung dari jumlah sampel yang diuji)	87%
	Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya	108
5. Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan <i>rapid alert system</i> keamanan pangan	Jumlah hasil kajian profil risiko keamanan pangan	5
	Jumlah Kabupaten/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP	20
	Jumlah desa pangan aman yang menerima intervensi Pengawasan Keamanan Pangan	100
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan (dihitung dari jumlah industri yang menerapkan RMP dibandingkan dengan <i>baseline</i> jumlah perusahaan)	5%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Tahun 2016 disusun pada 2015, berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2016 yang telah

disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan ditandatangani oleh Deputi dan Kepala Badan POM. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2016 merupakan bagian dari dokumen yang ditetapkan guna mewujudkan sasaran strategis Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya yaitu menguatnya sistem pengawasan keamanan pangan dan meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat. Matriks perjanjian kinerja tahun 2016 dapat dilihat dalam Lampiran 2.

D. KRITERIA PENCAPAIAN KINERJA

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Dalam buku Laporan Kinerja ini, kriteria pencapaian indikator kinerja (X) yang digunakan adalah:

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100\% < X \leq 125\%$
Baik	100%
Cukup	$75\% \leq X < 100\%$
Kurang	$X < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$X > 125\%$

BADAN POM

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Setiap akhir periode, instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja dengan pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

A. CAPAIAN KINERJA/ SASARAN STRATEGIS

Pengukuran pencapaian sasaran strategis dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran strategis yang ditetapkan. Sasaran strategis Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya seperti tercantum dalam Renstra tahun 2015-2019 adalah:

- menguatnya sistem pengawasan makanan dengan indikator Persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 88,6% dan
- meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat, dengan indikator Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan sebesar 5%

Kedua indikator tersebut merupakan indikator kinerja utama.

Tabel 4. Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2016

Sasaran Strategis	Kriteria Pencapaian
Menguatnya sistem pengawasan makanan	Memuaskan, dengan nilai pencapaian strategis (NPS) 103.28%
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Cukup, dengan nilai pencapaian strategis (NPS) 92%

B. PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Pada Renstra Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya tahun 2015-2019 tercantum 1 (satu) program teknis yang harus dilakukan yaitu Program Pengawasan Makanan. Kinerja penyelenggaraan program ini tahun 2016 diukur dengan: **Persentase pangan yang memenuhi syarat sebesar 88,6%** dan **Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan sebesar 5%**.

Untuk mencapai target tersebut di atas, di dalam program ini dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
2. Standardisasi Pangan
3. Surveilans dan Penyuluhan Keamanan pangan
4. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
5. Penilaian Pangan

Kinerja masing-masing kegiatan tersebut diukur dengan menggunakan indikator *input* dan *output*. Secara lengkap, **Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)** Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya tahun 2016 tersebut dituangkan pada Lampiran 3.

Sasaran strategis menguatnya sistem pengawasan makanan diuraikan menjadi 5 (lima) sasaran kegiatan yaitu:

1. Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan
2. Tersusunnya standar pangan yang mampu menjamin makanan aman, bermanfaat dan bermutu;
3. Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan *rapid alert system* keamanan pangan;
4. Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan;
5. Meningkatnya jumlah produk pangan olahan yang memiliki Izin Edar (memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi);

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis adalah Persentase pangan yang memenuhi syarat sebesar 88,6% dan Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan sebesar 5%. Indikator Persentase pangan yang memenuhi syarat sebesar 88,6% merupakan komposit dari beberapa indikator berikut:

1. Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan
2. Jumlah Standar Pangan yang disusun
3. Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi
4. Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan
5. Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu
6. Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan
7. Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat keamanan
8. Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
9. Jumlah hasil kajian profil risiko keamanan pangan
10. Jumlah kabupaten/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP.
11. Jumlah desa pangan aman yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan

Mengacu pada kriteria di atas, maka realisasi dan ketercapaian sasaran strategis Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Capaian Kinerja kegiatan Tahun 2015 .

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Menguatnya Sistem Pengawasan Makanan	Persentase makanan yang memenuhi syarat meningkat	88,6%	91,51%	103.28%	Memuaskan
1. Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	Persentase Keputusan Penilaian pangan olahan yang diselesaikan	86%	98,23%	114,22%	Memuaskan
2. Tersusunnya standar makanan	Jumlah Standar Pangan yang Disusun	10 standar	10 standar	100%	Baik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
yang mampu menjamin makanan aman, bermanfaat, dan bermutu					
3. Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan	Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi	550	553	101%	Memuaskan
	Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan	90%	88%	97%	Cukup
	Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu	72%	100%	139%	Tidak dapat disimpulkan
4. Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan	Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan	52%	58,73%	112,94%	Memuaskan
	Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat keamanan	87%	95,63%	109,92%	Memuaskan
	Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya	108	108	100%	Baik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
5. Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan <i>rapid alert system</i> keamanan pangan	Jumlah hasil kajian profil risiko keamanan pangan	5 kajian	5	100%	Baik
	Jumlah Kabupaten/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP	20	38	190%	Tidak dapat disimpulkan
	Jumlah desa pangan aman yang menerima intervensi Pengawasan Keamanan Pangan	100	100	100%	Baik
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	5%	4,6%	92%	Cukup

C. ANALISA KINERJA TAHUN 2016

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Beberapa indikator yang ditetapkan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis tahun 2015-2019 mengalami perubahan dibandingkan dengan indikator pada sasaran strategis tahun 2015 sehingga hanya indikator yang sama saja yang dapat dibandingkan kinerjanya.

Berikut diuraikan pencapaian masing-masing sasaran:

1. Menguatnya Sistem Pengawasan Makanan

Pada tahun 2016 pencapaian sasaran strategis ini ditetapkan dengan 1 (satu) indikator yaitu: Persentase makanan yang memenuhi syarat meningkat, dengan target 88,6% mencapai realisasi sebesar 91,51% dengan capaian 103,28%.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2019) yaitu 90,1% maka capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan

Berbahaya telah mencapai 101,56%. Artinya, target tahun 2019 sudah tercapai bahkan terlampaui di tahun 2016. Perlu peninjauan kembali terkait target pada indikator 1 ini.

2. Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan. Pada tahun 2016 pencapaian sasaran strategis ini ditetapkan dengan 1 (satu) indikator yaitu: Persentase keputusan penilaian pangan olahan yang diselesaikan, dengan target 86% mencapai realisasi sebesar 98,23% dengan capaian 114,22%.
3. Tersusunnya standar makanan yang mampu menjamin makanan aman, bermanfaat dan bermutu. Pada tahun 2016 pencapaian sasaran strategis ini ditetapkan dengan 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Standar Pangan Yang disusun, dengan target 14 standar dan mencapai realisasi 10 standar dengan capaian hanya 71,43%
4. Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan
Pada tahun 2016 pencapaian sasaran strategis ini ditetapkan dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:
 - a. Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi dengan target 550 sarana berhasil mencapai realisasi sebesar 553 sarana dengan capaian 101%.
 - b. Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan dengan target 90% mencapai realisasi sebesar 88% dengan capaian 97%.
 - c. Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu dengan target 72% mencapai realisasi sebesar 100% dengan capaian 92%.
5. Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan
Pada tahun 2016 pencapaian sasaran strategis ini ditetapkan dengan 3 (tiga) indikator yaitu:
 - a. Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan, dengan target 52% mencapai realisasi sebesar 58,73% dengan capaian 112,94%;
 - b. Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat keamanan, dengan target 87% mencapai realisasi sebesar 95,63% dengan capaian 109,92%;

- c. Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target 108 mencapai realisasi sebesar 108 dengan capaian 100%;
6. Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan *rapid alert system* keamanan pangan

Pada tahun 2016, pencapaian strategis ini ditetapkan dengan 3 (tiga) indikator yaitu:

- a. Jumlah hasil kajian profil risiko keamanan pangan dengan target pencapaian sebanyak 5 kajian pada akhir tahun 2016 dengan realisasi 5 kajian dan capaian 100%
- b. **Jumlah kabupaten/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRT.** Target untuk indikator ini adalah 20 kab/kota yang sudah menerapkan peraturan Kepala BPOM tentang IRT. Adapun survei yang dilakukan pada 101 kabupaten/kota yang tersebar pada 10 (sepuluh) provinsi. Berdasarkan hasil analisis, realisasi target ialah 38 kab/kota, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target Direktorat SPKP sebesar 190 %. Peran aktif dari Badan POM serta BB/ Balai POM dalam mensosialisasikan dan menginternalisasi peraturan Kepala BPOM tentang IRT, serta peran aktif dari Dinas Kesehatan Kab/ Kota setempat berkoordinasi dalam penerapan Peraturan Kepala Badan POM mendukung pencapaian indikator ini.
- c. **Jumlah desa pangan aman yang menerima intervensi Pengawasan Keamanan Pangan.** Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) yang merupakan program *new initiative* Aksi Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan. Target desa yang diintervensi tahun 2016 adalah 100 desa dan hasil realisasi target jumlah desa pangan aman yang menerima intervensi Pengawasan Keamanan Pangan tahun 2016 dicapai sebanyak 100 desa di seluruh Indonesia sehingga capaian dari indikator ini adalah 100%

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Fasilitator Keamanan Pangan Sekolah, bentuk upaya dalam Pendampingan SD/MI dalam menjaga dan meningkatkan keamanan pangan di lingkungannya. Fasilitator Keamanan Pangan Sekolah yang terlibat terdiri dari unsur pemerintahan, pelayanan publik, asosiasi, institusi pendidikan, maupun masyarakat umum. Tahun 2016 Fasilitator tidak hanya melaksanakan

pendampingan keamanan pangan di tingkat SD/MI, tetapi juga sudah mulai ke sekolah tingkat menengah.

2. Pemeliharaan dan pengembangan konten di website klubpompri sebagai salah satu kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang keamanan, mutu dan gizi Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). Adapun konten-konten baru yang terdapat pada website ini adalah aplikasi untuk *e-learning* Fasilitator Keamanan Pangan Sekolah, penambahan konten lagu keamanan pangan.
3. Kegiatan pengembangan dan pengadaan pesan materi KIE untuk tingkat menengah, PAUD, leaflet MPASI dan modul manual 5 kunci keamanan pangan.
4. Pengembangan Keamanan Pangan di Sekolah Tingkat Menengah di wilayah Jakarta dan Kota Batu - Jawa Timur. Kegiatan dilaksanakan berupa pembinaan keamanan pangan kepada siswa sekolah tingkat menengah sebagai *agent of change* di sekolah.
5. Penyusunan Materi Informasi Keamanan Pangan Berbasis IT sebagai upaya penyediaan materi informasi keamanan pangan dengan menggunakan software online animasi. Dengan materi ini diharapkan tampilannya dapat lebih menarik dan memudahkan untuk penyebarannya berbasis IT.
7. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat
Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, menuntut peningkatan peran dan kapasitas BPOM dalam melakukan fungsi pengawasan pangan. Oleh karena itu, paradigma pengawasan pangan harus diubah yang sebelumnya adalah “watchdog” control menjadi “pro-active control” dengan mendorong penerapan Program Manajemen Risiko / *Risk Management Program* oleh industri.

Program Manajemen Risiko (PMR) ditujukan untuk menjamin pemenuhan persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan secara mandiri oleh industri pangan. Pada tahun 2015 sebagai pilot project penerapan program PMR ini diwajibkan bagi Industri Formula Bayi, Formula Lanjutan dan Formula Pertumbuhan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM No.14 tahun 2015 tentang Penerapan Program Manajemen Risiko di Industri Formula Bayi, Formula Lanjutan dan Formula Pertumbuhan.

Sesuai dengan indikator dari Renstra Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan tahun 2016, target sarana yang telah memenuhi ketentuan PMR sebesar 5%. Pada tahun 2016 sebanyak 17 sarana / industri pangan olahan berisiko tinggi telah memenuhi ketentuan Program Manajemen Risiko (PMR) dari 370 sarana

sarana / industri pangan olahan berisiko tinggi (4,6%). Sarana/industri pangan yang telah menerapkan PMR yaitu sarana/ industri formula bayi, formula lanjutan dan formula pertumbuhan. Dari hasil tersebut maka capaian dari indikator sebesar 92%.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PMR tersebut antara lain dibutuhkan waktu untuk pengembangan sistem PMR yang relatif lama. Selain itu, pihak industri juga memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian sistem PMR dengan sistem internal industri yang selama ini sudah diterapkan. Bagi industri formula bayi, formula lanjutan dan formula pertumbuhan yang belum memenuhi ketentuan PMR telah dilakukan supervisi pada tahun 2016.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PMR antara lain :

- ✓ Dibutuhkan waktu untuk dapat melakukan pengembangan dari sistem PMR yang sudah ada/ *existing* yaitu pengembangan untuk jenis pangan komersial, dimana industri pangan steril komersial butuh waktu untuk menyesuaikan dengan persyaratan PMR termasuk dalam verifikasi proses panasnya
- ✓ Dari pihak industri, kendala yang dihadapi adalah mereka memerlukan waktu untuk dapat melakukan penyesuaian sistem PMR dengan sistem internal yang telah mereka terapkan sebelumnya.
- ✓ Inspection kit yang digunakan untuk pengukuran proses panas belum bisa mencakup pengukuran jenis pangan steril komersil tertentu.

Upaya yang akan dilakukan untuk perbaikan di 2017 yaitu :

- ✓ Akan dilakukan penyusunan terkait *guideline* Program Manajemen Risiko untuk mempermudah pelaku usaha menerapkan PMR di industri mereka
- ✓ Melakukan sosialisasi ke pelaku usaha terkait *guideline* PMR yang telah dibuat dan Perka Program Manajemen Risiko untuk Industri Pangan yang merupakan revisi terhadap Perka BPOM No 14 Tahun 2015 tentang penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di industri pangan Formula Bayi, Formula Lanjutan dan Formula Pertumbuhan .
- ✓ Melakukan supervisi penerapan PMR di industri formula bayi, formula lanjutan dan formula pertumbuhan yang belum memenuhi ketentuan.
- ✓ *Benchmarking* implementasi Program Manajemen Risiko di negara New Zealand.

Pada tahun 2016 pencapaian sasaran strategis ini ditetapkan dengan 1 (satu) indikator yaitu: Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan, dengan target 5% mencapai realisasi sebesar 4,6% dengan capaian 92%.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2019) yaitu 11% maka persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan telah mencapai 41,82%.

D. EVALUASI KINERJA KEGIATAN DAN TINGKAT EFISIENSI

Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan berdasarkan sasaran strategis antara lain:

1. Menguatnya Sistem Pengawasan Makanan

Pada tahun 2016 pencapaian sasaran strategis Menguatnya Sistem Pengawasan Makanan ditetapkan melalui indikator Persentase makanan yang memenuhi syarat meningkat, dengan target 88,6% mencapai realisasi sebesar 91,51% dengan capaian 103,28%. Walaupun realisasi capaian sudah terpenuhi, namun masih ada kendala karena belum dilakukan untuk semua parameter uji sesuai dengan pedoman prioritas sampling pangan.

Pencapaian indikator dari sasaran strategis ini tidak terlepas dari pencapaian hasil sasaran strategis lainnya berupa Meningkatnya jumlah produk pangan olahan yang memiliki Izin Edar (memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi); Tersusunnya standar makanan yang mampu menjamin makanan aman, dalam rangka meningkatkan keunggulan kompetitif; meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan; Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan; dan Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan *rapid alert system* keamanan pangan.

2. Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi

Pada tahun 2016, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan telah melakukan berbagai kegiatan pengembangan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi penilaian produk pangan olahan serta peningkatan kapasitas pelayanan publik. Terdapat 31 sub komponen dalam pelaksanaan kegiatan Penilaian Pangan Olahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, seluruh sub komponen kegiatan terukur efisien dengan tingkat efisien (TE) 0,24.

Capaian kinerja output dari Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 telah dapat terealisasi dengan baik yaitu mencapai 98,23% dari target 86%. Hal ini berarti capaian kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan tahun 2015 termasuk kategori berhasil.

Berhasilnya capaian kinerja Direktorat Penilaian Keamanan Pangan tahun 2016 disebabkan oleh berbagai faktor antara lain peningkatan jumlah SDM, Pengembangan kemampuan self assesment sistem *e-registration* yang dapat mempercepat proses penilaian pangan olahan, Peningkatan pengetahuan pendaftar melalui Bimtek dan Sosialisasi *e-Registration* serta *coaching clinic* pendaftaran pangan olahan dan pembentukan fasilitator pendaftaran pangan olahan di Balai Besar/ Balai POM.

3. Tersusunnya standar makanan yang mampu menjamin makanan aman, bermanfaat, dan bermutu

Pada tahun 2016, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi Produk Pangan kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisien. Dalam hal ini efektifitas kegiatan tidak dapat diukur karena efektifitas hanya dapat diukur terhadap indikator outcome. Sedangkan outcome dihasilkan dari program yang dilaksanakan yang pengukurannya dilakukan pada level eselon I.

Keberhasilan pelaksanaan sasaran ini tergantung pada pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan sistem standardisasi produk pangan, Sosialisasi Standardisasi Produk Pangan, Pengembangan Penerapan *Good Regulatory Practices (GRP)*, perumusan standar prioritas produk pangan, penyelarasan Standar Nasional Indonesia terhadap standar internasional, peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana standardisasi produk pangan yang kredibel dan peningkatan kerjasama standardisasi produk pangan di tingkat nasional, dimana penerapan program dan kegiatan tersebut sudah tepat dan selaras dengan sasaran yang ingin diwujudkan. Akan tetapi penyempurnaan tetap diperlukan antara lain dalam bentuk lebih menyelaraskan sasaran dengan tujuan, misi dan visi dalam suatu struktur yang logis sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Hasil dari berbagai sasaran, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015, belum secara tuntas dan menyeluruh mampu menjawab kemajuan ilmu dan teknologi di bidang pangan yang terus berkembang, namun demikian telah diupayakan agar sejalan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan

dimana pengelolaannya sesuai dengan mekanisme sistem standarisasi produk pangan.

Persentase pencapaian sasaran dari dua indikator kinerja sebesar 100% dan 75,80% bukanlah semata-mata hasil kerja keras dan upaya semaksimal mungkin dari jajaran staf di Direktorat Standardisasi Produk Pangan, tetapi juga disebabkan bantuan dan dukungan dari stakeholder. Tingkat efisiensi untuk pencapaian sasaran tersebut adalah 0,08 yang berarti efisien.

4. Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan

Dalam hal efisiensi anggaran berdasarkan capaian output kegiatan utama, maka berdasarkan hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) terlihat bahwa pelaksanaan kegiatan di Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dapat terlaksana secara efisien. Namun masih perlu ditingkatkan adanya komitmen baik pimpinan maupun pelaksana/penanggungjawab masing-masing kegiatan untuk menyelesaikan kegiatan secara optimal sehingga pelaksanaan kegiatan di Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan terlaksana secara lebih efektif dan efisien.

Dari hasil pengukuran pencapaian sasaran dengan indikator Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan selama tahun 2016 berhasil mencapai realisasi sebesar 553 dari target 550 sarana produksi dan distribusi pangan, dengan capaian indikator sebesar 101%. Kendala yang dihadapi terkait tidak terpenuhinya target dikarenakan sumber daya manusia di Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan yang terbatas, hal ini dikarenakan merangkapnya tugas auditor/ *inspectoor* yang juga sebagai evaluator, konsultan dalam rangka sertifikasi dan melakukan tugas administrasi lainnya.

Pada tahun 2016 telah dilakukan pemeriksaan /inspeksi terhadap sarana produksi dan distribusi pangan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi sebanyak 553 sarana dari target 550 sarana yang telah ditetapkan. Telah dilakukan kegiatan inspeksi ke 413 sarana produksi pangan terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dilakukan dalam rangka pemenuhan HACCP dan atau pendaftaran sarana baru dan atau audit dalam rangka sertifikasi dan labelisasi halal dan atau tindak lanjut pemeriksaan sebelumnya/kasus di sarana

produksi. Selain hal tersebut, telah dilakukan kegiatan inspeksi ke 140 sarana distribusi / importir terhadap pemenuhan Cara Distribusi Pangan Olahan yang Baik (CDPOB) dilakukan dalam rangka pemenuhan HACCP dalam rangka verifikasi importasi produk, tindak lanjut kasus di sarana distribusi dan verifikasi pemeriksaan sebelumnya.

Faktor keberhasilan pencapaian indikator jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi didukung oleh peningkatan kompetensi dan kapabilitas petugas pengawas/inspektur dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi maupun distribusi yang didapatkan melalui pelatihan eksternal maupun internal.

Dari hasil perhitungan pengukuran pencapaian sasaran, dengan indikator Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan pada tahun 2016 berhasil mencapai realisasi sebesar 88% dari target dan capaian indikator sebesar 97%. Belum terpenuhinya target capaian tahun 2016 dikarenakan surat yang harus ditindaklanjuti bersifat insidensial, sehingga tidak sesuai dengan jumlah yang diprediksi. Dari sejumlah 5.633 laporan hasil inspeksi sarana produksi, distribusi, sampel produk, label dan iklan pangan pangan yang diterima dari Badan POM/ Balai Besar/ Balai POM, mampu ditindaklanjuti dan dievaluasi sejumlah 4.936 tindak lanjut. Faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan pemenuhan target indikator ini dikarenakan informasi temuan yang harus di tindaklanjuti bersifat insidensial sehingga jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah yang diprediksi.

BADAN POM

Pada tahun 2016, sejumlah 60.157 berkas permohonan sertifikasi pangan yang terdiri dari Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) yang masuk sebanyak 60.157 berkas yang mendapatkan keputusan tepat waktu atau realisasinya adalah 100% dengan capaian indikator 139%. Faktor yang menyebabkan nilai pemenuhan target indikator ini tidak dapat disimpulkan dikarenakan realisasi dari indikator ini lebih besar dari target yang ditetapkan. Hal tersebut menjadi catatan bahwa target yang telah ditetapkan terlalu rendah sebesar

72% sehingga diperlukan *review* terhadap target yang tertuang di renstra direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan.

Tingkat efisiensi untuk program/ kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Rata rata persentase capaian target		IE	SE	Kategori	TE
		Input	Output				
Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan	Sarana produksi dan distribusi pangan yang diperiksa dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi	101%	101%	1,5	1	Efisien	0,5
	Dokumen penyelesaian tindak lanjut pengawasan pangan produk pangan	88%	97%	1,2	1	Efisien	0,2
	Dokumen permohonan yang mendapatkan keputusan tepat waktu	100%	139%	1	1	Efisien	0

Artinya output yang dihasilkan lebih besar daripada input yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan tersebut.

- Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan

Dari perhitungan tingkat efisiensi terhadap 29 kegiatan Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya selama tahun 2015, diperoleh hasil bahwa seluruh kegiatan memiliki tingkat efisiensi ≥ 0 yang menunjukkan kegiatan dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tingkat efisiensi penyelenggaraan kegiatan Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya bertahan tetap efisien sejak tahun 2013-2015. Hal ini antara lain disebabkan optimalisasi anggaran berjalan dengan baik sehingga anggaran dapat terserap lebih optimal. Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan diperoleh tingkat efisiensi untuk kegiatan ini adalah 0.08.

6. Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan rapid alert sistem keamanan pangan

Indikator kinerja terkait sasaran tersebut adalah

1. Jumlah hasil kajian profil risiko keamanan pangan dengan target pencapaian sebanyak 5 kajian pada akhir tahun 2016.
2. Jumlah Kabupaten/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP dengan target pencapaian 20 Kab/Kota pada akhir tahun 2016.
3. Jumlah desa pangan aman yang menerima intervensi Pengawasan Keamanan Pangan, dengan target pencapaian sebesar 100 desa pada akhir tahun 2016

Kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian indikator 1 ini adalah sebagai berikut:

- a. Kajian Sistematis Agen dan Faktor yang Berkontribusi terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan di Indonesia
- b. Survei Aflatoksin M1 pada Pangan Olahan Kategori 1 dan Kategori 13
- c. Kajian Pola Resistensi Antibiotika pada Isolat Bakteri yang Diisolasi dari Produk Pangan
- d. Kajian *Listeria Monocytogenes* Pada Sosis Sapi Dan Sosis Ayam Yang Dijual Pasar Modern Di Wilayah Bandung Dan Jakarta
- e. Kajian Perilaku Ibu Rumah Tangga Terhadap Cemaran *Salmonella* sp. pada Daging Ayam Online

Indikator kedua adalah Jumlah Kabupaten/ kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP dengan target pencapaian 20 Kab/Kota pada akhir tahun 2016. Adapun survei yang dilakukan pada 101 kabupaten/kota yang tersebar pada 10 (sepuluh) propinsi. Berdasarkan hasil analisis, Pencapaian target ialah 38 kab/kota, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target Direktorat SPKP sebesar 190 %. Peran aktif dari Badan POM serta BB/Balai POM dalam mensosialisasikan dan menginternalisasi peraturan Kepala BPOM tentang IRTP, serta peran aktif dari Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat berkoordinasi dalam penerapan Peraturan Kepala Badan POM mendukung pencapaian indikator ini. .

Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) yang merupakan program *new initiative* Aksi Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan. Target desa yang diintervensi tahun 2016 adalah 100 desa dan hasil realisasi target jumlah desa pangan aman yang menerima intervensi Pengawasan Keamanan Pangan tahun 2016 dicapai sebanyak 100 desa di seluruh Indonesia.

7. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, menuntut peningkatan peran dan kapasitas BPOM dalam melakukan fungsi pengawasan pangan. Oleh karena itu, paradigma pengawasan pangan harus diubah yang sebelumnya adalah “watchdog” control menjadi “pro-active control” dengan mendorong penerapan Program Manajemen Risiko / *Risk Management Program* oleh industri.

Pada tahun 2016, pencapaian indikator persentase industri olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan adalah cukup atau dengan nilai capaian indikator sebesar 92%.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, menuntut peningkatan peran dan kapasitas BPOM dalam melakukan fungsi pengawasan pangan, sehingga paradigma pengawasan pangan harus diubah yang sebelumnya adalah “*watchdog*” control menjadi “*pro-active control*” dengan mendorong penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) / *Risk Management Program* oleh industri.

PMR merupakan program yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan berbasis resiko secara mandiri oleh Industri Formula Bayi, Formula Lanjutan, Formula Pertumbuhan dan Industri *Low Acid Canned Food* (LACF). PMR ditujukan untuk menjamin pemenuhan persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan secara mandiri oleh industri pangan. Berdasarkan renstra Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tahun 2015-2019, Target dari IKU Persentase industri olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan merupakan angka kumulatif dari target pada tahun sebelumnya (Target tahun 2015 = 3%) atau mengalami kenaikan sebesar 2% dari target tahun sebelumnya sehingga penetapan target di tahun 2016 sebesar 5% dari 370 industri pangan olahan berisiko tinggi.

Jumlah industri pangan olahan mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan adalah 17 industri pangan olahan berisiko tinggi atau 4,6% dari target 5% dengan nilai pencapaian indikator sebesar 92%. Pada tahun 2015 sebanyak 10 industri pangan olahan berisiko tinggi telah memenuhi ketentuan PMR dan di tahun 2016 sebanyak 8 sarana/ industri pangan olahan berisiko tinggi telah memenuhi ketentuan PMR sehingga jumlah industri pangan olahan mandiri sebanyak 18 industri pangan olahan berisiko tinggi. Namun pada tahun 2016 terdapat 1 sarana/ industri formula

bayi yang tidak konsisten dalam penerapan PMR, sehingga mengurangi realisasi indikator ini pada tahun 2015 dari 10 industri menjadi 9 industri yang menerapkan PMR.

E. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sebagai perwujudan akuntabilitas keuangan terhadap rencana strategis 2015 – 2019 dan rencana kerja tahun 2016, alokasi anggaran pengawasan keamanan pangan di Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya sebesar Rp. 56.722.731.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 54.690.868.981,- (96,42%) dan terjadi penghematan sebesar Rp. 2.031.862.019,- (3,58%), antara lain karena:

- Adanya penghematan biaya perjalanan dinas dalam negeri seperti harga tiket pesawat, uang saku serta biaya penginapan yang lebih rendah dari yang ditetapkan.
- Adanya penawaran terhadap harga pengadaan barang atau jasa yang lebih rendah dari pagu atau HPS yang telah ditetapkan pada saat lelang.

Berikut dapat dilihat realisasi anggaran pelaksanaan pencapaian sasaran strategis.

Tabel 6. Realisasi Anggaran TA 2016 Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

No.	Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
			Anggaran	%
1.	Tersedianya pangan olahan yang memenuhi standar melalui penilaian keamanan, mutu dan gizi sebelum produk diedarkan	5.688.400.000	5.685.561.000	99,95%
2.	Tersusunnya standar makanan yang mampu menjamin makanan aman, bermanfaat, dan bermutu	7.905.500.000	7.760.868.547	98,17%
3.	Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan	16.341.800.000	15.427.400.092	94,4%
4.	Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan	6.412.000.000	6.348.234.012	99,01%

No.	Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
			Anggaran	%
5.	Meningkatnya intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan rapid alert system keamanan pangan	20.375.031.000	19.468.805.330	95,50%
6.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	pada tahun 2016 anggaran bergabung dengan kegiatan sasaran strategi 3 indikator Sarana Produksi dan Distribusi Pangan Yang diperiksa dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi		
	TOTAL ANGGARAN	56.722.731.000	54.690.868.981	96,42%



BADAN POM

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LAPKIN) Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Badan POM RI, serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan kebijakan umum anggaran tahun 2016, serta Penetapan Kinerja tahun 2016. Pengukuran Kinerja dari sasaran strategis dan pencapaian kegiatan dilakukan melalui indikator dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 2 sasaran strategis disimpulkan bahwa sasaran strategis menguatnya Sistem Pengawasan Makanan memperoleh capaian **memuaskan** dan sasaran strategis meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat memperoleh capaian **cukup**.

Untuk mencapai sasaran strategis, telah ditetapkan 13 indikator kinerja dengan rincian capaian dan kriteria sebagai berikut :

1. Indikator dengan kriteria memuaskan sebanyak 5 indikator dimana range capaian antara 101-124%
2. Indikator dengan kriteria Baik sebanyak 4 indikator dimana range capaian adalah 100%
3. Indikator dengan kriteria Cukup sebanyak 2 indikator dimana range capaian antara 75% - < 100%
4. Indikator dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan sebanyak 2 indikator dimana range capaian > 125%

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan melalui pelaksanaan Program Manajemen Risiko (PMR) antara lain dibutuhkan waktu untuk pengembangan sistem PMR yang relatif lama. Selain itu, pihak industri juga memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian sistem PMR dengan sistem internal industri yang selama ini

sudah diterapkan. Bagi industri formula bayi, formula lanjutan dan formula pertumbuhan yang belum memenuhi ketentuan PMR telah dilakukan supervisi pada tahun 2016.

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya memperoleh alokasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 56.722.731.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 54.690.868.981,- (96,42%).

B. SARAN

Indikator dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan untuk nilai capaian yang lebih dari 125%, dimana indikator Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu dengan capaian sebesar 139% dan indikator Jumlah Kabupaten/ kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP dengan capaian sebesar 190%, agar dapat ditinjau kembali terkait penetapan targetnya sehingga capaian berikutnya tidak terpaut jauh dengan target yang diharapkan.

Untuk sasaran strategis Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dimana indikator Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan hanya mendapatkan kriteria Cukup sehingga diharapkan pada tahun mendatang kriteria menjadi memuaskan.



BADAN POM